

TATA CARA MEMPEROLEH HAK-HAK NARAPIDANA

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 menentukan bahwa Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat dilaksanakan sesuai dengan asas-asas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan serta berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat harus bermanfaat bagi pribadi dan keluarga narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat .

Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan dapat diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, apabila telah memenuhi persyaratan Substantif dan Adminiistratif.

A. Syarat Substantif

Persayaratan substantive yang harus dipenuhi oleh Narapidan dan Anak Didik Pemasarakatan adalah:

- a. Telah Menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral positif
- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.
- e. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk :

1. Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 bulan terakhir;
 2. Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 bulan dan
 3. Cuti Bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 bulan
- f. Masa Pidana yang telah dijalani untuk:
1. Asimilasi, $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya
 2. Pembebasan Bersyarat, $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan
 3. Cuti Menjelang Bebas, $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidana dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 bulan
 4. Cuti Bersyarat. $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru maka selama di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana.

B. Syarat Administratif

Untuk persyaratan administrative yang harus dipenuhi oleh narapidana atau anak didik Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis)
- b. Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan;

- c. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik PEmasyarakatan yang bersangkutan.
- d. Salinan Register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan Anak Didik PEmasyarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan
- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lainnya dari Kepala Lapas/Rutan
- f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik ,, seperti keluarga, sekolah instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah daerah Setempat serendah-rendahnya lurah atau Kepala Desa.
- g. Bagi narapidana atau anak pidana warga Negara asing diperlukan syarat tambahan:
 - 1. Surat jaminan dari kedutaan besar/konsulat Negara orang asing yang bersangkutan bahwa narapidana dan anak Didik PEmasyarakatan tidak melarikan diri atau menaati syarat-syarat selama menjalani asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat.
 - 2. Surat keterangan dari kepala kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan

Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat tidak diberikan kepada :

- a. Narapidana atau Anak Didik PEmasyarakatan yang kemungkinan akan terancam jiwanya; atau
- b. Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup
- c. Warga Negara asing yang diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat nama yang bersangkutanb dimasukkan

dalam daftar pencegahan dan penangkalan pada Direktorat Jenderal Imigrasi dengan keputusan Menteri.

Untuk penghitungan masa pidana sebagai syarat administrative dilakukan sebagai berikut:

- a. Sejak ditahan
- b. Apabila masa penahanan terputus, perhitungan penetapan lamanya menjalani pidana dihitung sejak penahanan terakhir
- c. Apabila ada penahanan rumah dan/atau penahanan kota, maka masa penahanan tersebut dihitung sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Perhitungan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga), $\frac{1}{2}$ (satu perdua) atau $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana adalah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga), $\frac{1}{2}$ (satu perdua), atau $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) kali masa pidana dikurangi remisi dan dihitung sejak ditahan.

Wewenang pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat ada pada Menteri Hukum dan HAM, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas/RUTAN setelah mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan dari Wali Pemasyarakatan, mengusulkan pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat kepada Kepala LAPAS/RUTAN
- b. Untuk asimilasi, apabila Kepala LAPAS/RUTAN menyetujui usul TPP LAPAS/RUTAN selanjutnya menerbitkan keputusan Asimilasi
- c. Untuk Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat, Apabila Kepala LAPAS menyetujui usul TPP Lapas atau TPP RUTAN selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat.
- d. Untuk Pembebasan Bersyarat, apabila Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN menyetujui usul TPP LAPAS/RUTAN selanjutnya meneruskan usul

- tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan
- e. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dapat menolak atau menyetujui tentang usul Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, atau Pembebasan Bersyarat setelah mempertimbangkan hasil siding TPP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat
 - f. Apabila Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM menolak usul Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat atau Pembebasan Bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala LAPAS/RUTAN
 - g. Apabila Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM menyetujui usul Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat maka Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan keputusan tentang CUTI Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat.
 - h. Apabila Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM menyetujui tentang usul Pembebasan Bersyarat maka dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut meneruskan usul kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan
 - i. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menolak usul Pembebasan Bersyarat, maka dalam jangka waktu 14 hari terhitung seketanggal penetapan memberitahukan penolakan itu beserta alasannya Kepada Kepala LAPAS/RUTAN
 - j. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul Pembebasan Bersyarat, maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan keputusan tentang pembebasan Bersyarat.